



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2019/PN.Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITRIA KANIO, tempat tanggal lahir Gorontalo 23 Desember 1986, ,Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Jenis kelamin Perempuan status kawin:., Tempat Tinggal Kelurahan Bitung Timur RT/RW 016/003 Kec. Maesa Kota Bitung. untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 22 Maret 2019 dibawah register Nomor 82/Pdt.P/2019/PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama : Abdul Wahab Lihawa (akte perkawinan telah hilang);
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Abdul Wahab Lihawa telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Abdul syahrill Lihawa, lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2008 sebagai kutipan akta kelahiran No 7172CLT2403200900232 tertanggal 24 Maret 2009;
 2. Muhammad Syahrul Lihawa, lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2013 sebagaimana kutipan akta kelahiran No 7172LT290120140022 tertanggal 30 Januari 2014;

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan No. 82/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Abdul Wahab Lihawa yang adalah suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2017 di Bitung sebagai kutipan Akta Kematian No 7172KM230820170019 tertanggal 23 Agustus 2017;
4. Bahwa semasa hidup almarhum suami Pemohon telah meninggalkan warisan berupa sebidang tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 20 Surat Ukur No. 00025/Ayula Tilango /2009 luas tanah 184M2 (seratus delapan puluh empat meter persegi) tertanggal 15 September 2009;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon dan Pemohon sendiri pernah menggadaikan Sertifikat tersebut untuk dijadikan agunan kredit di bank;
6. Bahwa angsuran kredit tersebut telah dibayar lunas pada tanggal 28 Februari 2019 sehingga Pemohon hendak mengambil jaminan / agunan kredit berupa sertifikat tersebut di bank;
7. Bahwa karena suami pemohon telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris dari almarhum suami pemohon tersebut adalah Pemohon dan anak-anak pemohon;
8. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon yang bernama :
 - Abdul Syarill Lihawa, lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2008
 - Muhammad Syahru Lihawa, lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2013Masih dibawah umur / belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka pemohon yang akan mewakili anak-anak tersebut untuk menjadi wali;
9. Bahwa untuk menjadi wali dan melakukan tindakan hukum dari anak-anak pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat menerima, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon masing – masing bernama :
 - Abdul Syarill Lihawa, lahir Gorontalo tanggal 12 Oktober 2008
 - Muhammad Syahru Lihawa, lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2013
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon tersebut diatas untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani Persuratan sehubungan dengan mengambil Sertifikat No. 20

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 00025/Ayula Tilango/2009 Luas tanah 184M2 yang dijadikan agunan/jaminan di Bank Rakyat Indonesia;

4. Biaya menurut hukum;
5. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ABDUL WAHAB LIHAWA, bermaterai cukup diberitanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7172-LT-29012014-0022 atas nama MUHAMMAD SYAHRUL LIHAWA Sesuai dengan aslinya di beri tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7172CLT2403200900232 atas nama ABDUL SYAHRUL LIHAWA Sesuai dengan aslinya di beri tanda bukti P-3;
4. Foto copy kutipan akta Kematian atas nama ABDUL WAHAB LIHAWA No. 7172-KM-23082017-0019 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kutipan akta Nikah an. ABDUL WAHAB LIHAWA dan SITRIA KANIO No.227,09,X,2007 sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy tanda bukti penyetoran BRI sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P- 7;
8. Foto copy kartu Tanda Penduduk, atas nama ABDUL WAHAB LIHAWA No.7172071808872001, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P- 8;
9. Foto copy kartu Tanda Penduduk, atas nama SITRIA KANIO No.7172076312862002, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti P- 9;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YANA AHMAD :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar suami Pemohon Almh. ABDUL WAHAB LIWAHA adalah anak Saksi;
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan anak saksi Almh ABDUL WAHAB LIHAWA dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan wali dari anak pemohon yang bernama ;
 - Abdul Syarill Lihawa, lahir Gorontalo tanggal 12 Oktober 2008
 - Muhammad Syahrul Lihawa, lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2013
- Bahwa anak-anak Pemohon berada bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Almh. ABDUL WAHAB LIHAWA Suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa benar sewaktu anak Saksi Almh. ABDUL WAHAB LIHAWA masih hidup saksi pernah meminjamkan sertifikat Hak Milik No. 20 Surat ukur No. 00025/Ayula Tilango/2009 luas tanah 184 M2 untuk di agunkan di bank untuk usaha;
- Bahwa benar sekarang ini sertifikat Hak Milik No. 20 Surat ukur No. 00025/Ayula Tilango/2009 luas tanah 184 M2 akan di ambil dari bank sedangkan anak saksi Almh. ABDUL WAHAB LIWAHA sudah meninggal;

2. DAHLINA LIHAWA

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah menantu YANA AHMAD
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan Almh ABDUL WAHAB LIHAWA dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan wali dari anak pemohon yang bernama ;

Halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Abdul Syarill Lihawa, lahir Gorontalo tanggal 12 Oktober 2008
- Muhammad Syahrul Lihawa, lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2013
- Bahwa benar anak-anak Pemohon berada bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Almh. ABDUL WAHAB LIHAWA Suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa benar sewaktu Almh. ABDUL WAHAB LIHAWA masih hidup YANA AHMAD pernah meminjamkan sertifikat Hak Milik No. 20 Surat ukur No. 00025/Ayula Tilango/2009 luas tanah 184 M2 untuk di agunkan di bank untuk usaha;
- Bahwa benar sekarang ini sertifikat Hak Milik No. 20 Surat ukur No. 00025/Ayula Tilango/2009 luas tanah 184 M2 akan di ambil dari bank sedangkan Almh ABDUL WAHAB LIWAHA sudah meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan menjadi wali untuk kedua anak Pemohon yang bernama Abdul Syarill Lihawa dan Muhammad Syahrul Lihawa yang masih di bawah umur dalam hal untuk melakukan tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar **Abdul Syarill Lihawa** dan **Muhammad Syahrul Lihawa** adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Suami Pemohon Almh. Abdul Wahab Lihawa sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar untuk melakukan atau mendapat pembagian warisan dari peninggalan Suami Pemohon harus ada orang tua wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa Pasal 298 KUHPerdara : “Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk member tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini”.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang wali anak dan izin menjual tanah tersebut maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur RT/RW 016/003 Lingkungan III Kecamatan Maesa Kota Bitung sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dengan meminta izin terlebih dahulu untuk mendapatkan pembagian warisan untuk itu dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan, sehingga untuk itu Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam permohonan ini yang besarnyaakan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengesahkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon masing – masing bernama :
 - Abdul Syarill Lihawa, lahir Gorontalo tanggal 12 Oktober 2008
 - Muhammad Syahru Lihawa, lahir di Gorontalo tanggal 12 Oktober 2013
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon tersebut diatas untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menanda tangani Persuratan sehubungan dengan mengambil Sertifikat No. 20 Surat Ukur No. 00025/Ayula Tilango/2009 Luas tanah 184M2 yang dijadikan agunan/jaminan di Bank Rakyat Indonesia.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH. MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ARIFIN**

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANGAU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta
dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ARIFIN PANGAU, SH

MUHAMMAD A.S USUP, SH. MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 221.000(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Bit